



**PEDOMAN TEKNIS
PENILAIAN DIRI
BUDAYA KESELAMATAN RADIASI
DI FASILITAS KESEHATAN**



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

LEMBAR PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
	Ida Bagus Gede Putra Pratama		14 Agustus 2025
Disiapkan oleh :	Endang Kunarsih		14 Agustus 2025
	Supyana		14 Agustus 2025
Direviu oleh :	Leily Savitri		15 Agustus 2025
	Rusmanto		18 Agustus 2025
Disetujui oleh :	#		20 Agustus 2025

DAFTAR KONTRIBUTOR

- Dahlia Cakrawati Sinaga DP2FRZR – BAPETEN
- Puji Hastuti DIFRZR – BAPETEN
- Samsu Riza Wibowo DIFRZR – BAPETEN
- Edhy Kuntowibowo DKKN – BAPETEN
- Titik Kartika P2STPFRZR – BAPETEN
- Sudradjat P2STPFRZR – BAPETEN
- Iswandarini P2STPFRZR – BAPETEN
- Hermansyah P2STPFRZR – BAPETEN
- Zulfahmi P2STPFRZR – BAPETEN

Nomor: PRK/PD/1/00/2025	Tanggal: 20 Agustus 2025
Revisi: 0	Halaman: ii



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman	: Rekaman Unit Kerja
Judul	: Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

LEMBAR DISTRIBUSI

- Salinan dokumen ini didistribusikan secara elektronik kepada seluruh pihak berkepentingan.
- Dokumen ini tidak terkendali apabila diunduh.

Nomor: PRK/PD/1/00/2025	Tanggal: 20 Agustus 2025
Revisi: 0	Halaman: iii



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

KATA PENGANTAR

Keselamatan radiasi merupakan aspek krusial dalam operasional fasilitas kesehatan yang menggunakan sumber radiasi pengion. Penerapan budaya keselamatan radiasi yang kuat tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku namun juga untuk memastikan terjaminnya perlindungan pasien, pekerja, dan masyarakat dari risiko paparan radiasi yang tidak diperlukan. Sebagai upaya peningkatan dan/atau penguatan budaya keselamatan, penilaian budaya keselamatan radiasi menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi penerapan prinsip keselamatan radiasi di fasilitas sehingga memungkinkan fasilitas untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang memerlukan perbaikan guna mendukung pengelolaan keselamatan radiasi yang lebih baik.

Pedoman ini memberikan panduan dalam melaksanakan penilaian diri budaya keselamatan radiasi secara sistematis dan objektif. Pedoman ini merupakan pemutakhiran dari Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan yang diterbitkan pada tahun 2023. Dalam pemutakhiran ini, pelaksanaan penilaian diri dan penilaian mandiri dipisahkan ke dalam dua dokumen yang berbeda karena terdapat perbedaan pelaksana antara penilaian diri dan penilaian mandiri. Dengan diterbitkannya pedoman ini, maka Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan dengan Nomor PRK/PD/3/00/2023 tidak lagi digunakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terbitnya pedoman ini. Pedoman ini bersifat *live document* sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang. Masukan dan saran dapat disampaikan secara resmi melalui pos elektronik di p2stpfrzr@bapeten.go.id.

Jakarta, 20 Agustus 2025

Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi
Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif,

Dedik Eko Sumargo
NIP 196612251990121001

Nomor: PRK/PD/1/00/2025	Tanggal: 20 Agustus 2025
Revisi: 0	Halaman: iv



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Sasaran	3
1.6 Sistematika Pedoman	4
1.7 Definisi.....	4
BAB II KERANGKA PENILAIAN DIRI BUDAYA KESELAMATAN	5
2.1. Karakteristik dan Sifat Budaya Keselamatan.....	5
2.2. Prinsip Dasar Penilaian Diri.....	6
2.3. Peran dan Tanggung Jawab dalam Penilaian Diri	8
BAB III METODE PENILAIAN DIRI	11
3.1. Instrumen Penilaian Diri	11
3.2. Mekanisme Pengisian Kuesioner	11
3.3. Pengolahan dan Analisis Data.....	13
BAB IV PELAKSANAAN PENILAIAN DIRI	17
4.1. Frekuensi dan Waktu Pelaksanaan.....	17
4.2. Tahapan Penilaian Diri.....	18
4.3. Analisis Hasil Penilaian Diri dan Tindak Lanjut oleh Fasilitas	19
4.4. Pelaporan Hasil Penilaian Diri Budaya Keselamatan	20
4.5. Implementasi Tindak Lanjut dan Pemantauan.....	21
4.6. Diagram Alir Penilaian Diri	21
BAB V PENUTUP.....	23
DAFTAR PUSTAKA	24



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

LAMPIRAN..... 26

Lampiran 1. Kuesioner Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas
Radioterapi 26

Lampiran 2. Format Laporan Penilaian Diri Budaya Keselamatan 35



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram alir penilaian diri budaya keselamatan..... 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala Likert dari jawaban kuesioner penilaian diri [11] 13

Tabel 2. Kategori hasil penilaian diri 14



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.1.1 Pemanfaatan sumber radiasi pengion dalam radioterapi, kedokteran nuklir, serta radiologi diagnostik dan intervensional memberikan manfaat besar dalam dunia medis. Teknologi ini digunakan untuk diagnosis dan terapi dalam bidang kesehatan. Namun, penggunaan radiasi juga menimbulkan potensi risiko bagi pekerja radiasi, pasien, masyarakat, dan lingkungan. Keselamatan radiasi menjadi faktor penting untuk memastikan manfaat dari penggunaan sumber radiasi pengion dengan risiko yang minimal [1], [2]. Oleh karena itu, penerapan budaya keselamatan radiasi, yang kemudian dalam pedoman ini disebut budaya keselamatan, merupakan hal penting untuk memastikan pemanfaatan radiasi yang aman dan sesuai dengan peraturan nasional maupun pedoman internasional [3].
- 1.1.2 Budaya keselamatan merupakan faktor kunci dalam sistem manajemen keselamatan radiasi di fasilitas kesehatan. Pemegang izin wajib membangun dan menumbuhkembangkan budaya keselamatan dengan menerapkan sikap, tindakan, dan perilaku individu dalam organisasi yang mengutamakan pentingnya keselamatan sesuai dengan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif [4].
- 1.1.3 Untuk memastikan kematangan (maturitas) budaya keselamatan, diperlukan mekanisme penilaian sistematis yang dapat mengukur tingkat pemahaman, implementasi, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan radiasi. Penilaian terhadap budaya keselamatan di fasilitas kesehatan telah diatur dalam Peraturan BAPETEN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, yang mengharuskan setiap fasilitas yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk melakukan evaluasi terhadap budaya keselamatan secara berkala, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Penilaian diberikan dalam bentuk penilaian diri (*self assessment*) dan penilaian mandiri (*independent assessment*). Penilaian diri merupakan evaluasi yang dilakukan oleh unit atau bagian itu sendiri biasanya oleh staf internal yang bekerja langsung di area yang dinilai, sedangkan



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

penilaian mandiri merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan dari unit yang dinilai namun masih berasal dari dalam organisasi (biasanya lintas unit/divisi) atau bahkan pihak eksternal.

- 1.1.4 Pada tahun 2023, BAPETEN telah menerbitkan Pedoman Teknis Penerapan Budaya Keselamatan di Fasilitas Kesehatan dengan nomor dokumen PRK/PD/3/00/2023, yang memandu untuk menerapkan dan meningkatkan budaya keselamatan radiasi di fasilitas kesehatan. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan BAPETEN Nomor 6 Tahun 2023, diperlukan pemutakhiran serta pemisahan pedoman terkait penilaian diri dan penilaian mandiri agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di fasilitas kesehatan. Pedoman ini difokuskan untuk memberikan panduan dalam melaksanakan penilaian diri budaya keselamatan di fasilitas kesehatan.

1.2 Tujuan

1.2.1. Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. membantu fasilitas kesehatan mengevaluasi penerapan prinsip budaya keselamatan di fasilitas kesehatan;
- b. mengidentifikasi karakteristik dan sifat budaya keselamatan yang sudah baik serta area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan;
- c. meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi personel dalam penerapan budaya keselamatan; dan
- d. menyediakan mekanisme penilaian diri yang konsisten dan terukur sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data.

1.3 Manfaat

1.3.1. Dengan diterbitkannya pedoman ini maka:

- a. objektivitas dan konsistensi pelaksanaan penilaian diri dapat terjamin;
- b. pelaksanaan penilaian diri lebih mudah, fokus, dan terarah sehingga hasil penilaian menjadi berkualitas (valid dan mudah dianalisis);
- c. dokumentasi proses dan hasil penilaian diri dapat tersedia lengkap;

Nomor: PRK/PD/1/00/2025	Tanggal: 20 Agustus 2025
Revisi: 0	Halaman: 2



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

- d. transparansi evaluasi dapat terjamin melalui metode dan indikator yang dapat diakses.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1. Pedoman ini mengatur pelaksanaan penilaian diri budaya keselamatan di fasilitas kesehatan dengan lingkup sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan terdiri atas fasilitas radioterapi, fasilitas kedokteran nuklir, serta fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional;
- b. pelaksana penilaian diri merupakan pekerja radiasi di fasilitas termasuk personel pada tingkat manajemen;
- c. penilaian diri menggunakan metode kuesioner yang disiapkan oleh BAPETEN; dan
- d. penilaian diri mencakup evaluasi terhadap penerapan karakteristik dan sifat budaya keselamatan.

1.5 Sasaran

1.5.1. Pedoman ini dapat digunakan oleh:

- a. Fasilitas kesehatan (fasilitas radioterapi, fasilitas kedokteran nuklir, serta fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional) dalam melakukan penilaian diri budaya keselamatan;
- b. Organisasi kesehatan, seperti Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dan organisasi lainnya yang relevan, untuk mendukung proses akreditasi dengan memasukkan aspek budaya keselamatan radiasi sebagai bagian dari penilaian akreditasi;
- c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk merumuskan kebijakan dan program pembinaan yang berorientasi pada penguatan budaya keselamatan di fasilitas kesehatan sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional; dan
- d. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai acuan dalam pembinaan, pemantauan, dan verifikasi penerapan budaya keselamatan radiasi di fasilitas kesehatan, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program peningkatan budaya keselamatan secara nasional.



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

1.6 Sistematika Pedoman

1.6.1. Uraian dalam pedoman ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a) Bab I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sasaran pedoman;
- b) Bab II. Kerangka Penilaian Diri Budaya Keselamatan, terdiri dari karakteristik dan sifat budaya keselamatan, prinsip dasar penilaian diri, dan peran serta tanggung jawab dalam penilaian diri;
- c) Bab III. Metode Penilaian Diri, terdiri dari instrumen penilaian diri, mekanisme pengisian kuesioner, dan pengolahan serta analisis data;
- d) Bab IV. Pelaksanaan Penilaian Diri, terdiri dari frekuensi dan waktu pelaksanaan, tahapan penilaian diri, evaluasi serta tindak lanjut, pelaporan penilaian diri, pemantauan serta tindak lanjut, dan diagram alir penilaian diri;
- e) Bab V. Penutup;
- f) Pustaka dan Lampiran.

1.7 Definisi

1.7.1. Budaya Keselamatan adalah paduan karakter dan sikap organisasi dan individu dalam organisasi yang memberikan perhatian dan prioritas utama pada masalah keselamatan radiasi [4].

1.7.2. Penilaian diri (*self-assessment*) adalah proses rutin dan berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen organisasi untuk mengevaluasi efektivitas di semua bidang yang menjadi tanggung jawabnya [5].



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

BAB II

KERANGKA PENILAIAN DIRI BUDAYA KESELAMATAN

2.1. Karakteristik dan Sifat Budaya Keselamatan

2.1.1 Budaya keselamatan merupakan bagian penting dalam sistem manajemen keselamatan di fasilitas kesehatan yang memanfaatkan sumber radiasi pengion. Budaya keselamatan mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku individu maupun organisasi dalam memastikan keselamatan sebagai prioritas utama. Untuk menumbuhkembangkan budaya keselamatan, IAEA melalui dokumen *IAEA Safety Guide* Nomor GS-G-3.1 tentang *Application of the Management System for Facilities and Activities*, terdapat lima karakteristik utama budaya keselamatan, yaitu [6]:

1. **Keselamatan sebagai nilai yang diakui secara jelas:** Keselamatan radiasi menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di fasilitas kesehatan.
2. **Kepemimpinan yang jelas dalam keselamatan:** Manajemen memiliki peran aktif dalam mendorong dan mendukung budaya keselamatan.
3. **Akuntabilitas yang jelas dalam keselamatan:** Setiap individu bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, rekan kerja, pasien, dan lingkungan.
4. **Integrasi keselamatan dalam seluruh aktivitas:** Keselamatan menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap prosedur kerja dan operasional fasilitas kesehatan.
5. **Pembelajaran berkelanjutan untuk keselamatan:** Fasilitas kesehatan secara terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan praktik keselamatan berdasarkan pengalaman dan perkembangan teknologi.

2.1.2 Untuk mendukung lima karakteristik budaya keselamatan, terdapat sepuluh sifat budaya keselamatan yang mencerminkan perilaku dan kebiasaan yang harus dikembangkan dalam lingkungan kerja, yaitu [7], [8]:

1. **Tanggung jawab setiap individu (*Individual Responsibility*):** Setiap individu memiliki tanggung jawab atas keselamatan radiasi.
2. **Sikap bertanya (*Questioning Attitude*):** Setiap individu menghindari rasa puas diri dan selalu mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian.



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

3. **Komunikasi yang efektif tentang keselamatan** (*Effective Safety Communication*): Komunikasi tentang keselamatan harus disampaikan dengan jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh seluruh individu.
4. **Tanggung jawab pemimpin** (*Leadership Responsibility*): Pimpinan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dalam setiap keputusan dan perilakunya.
5. **Pengambilan keputusan** (*Decision-Making*): Keputusan yang mendukung atau mempengaruhi keselamatan harus bersifat sistematis, ketat, dan menyeluruh.
6. **Lingkungan kerja yang saling menghormati** (*Respectful Work Environment*): Fasilitas kesehatan membangun lingkungan kerja yang saling menghormati dan menghargai setiap pendapat.
7. **Pembelajaran berkelanjutan** (*Continuous Learning*): Fasilitas harus menyediakan pelatihan bagi setiap individu dan setiap individu selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensinya.
8. **Identifikasi dan penyelesaian masalah** (*Problem Identification and Resolution*): Potensi risiko radiasi harus diidentifikasi dan upaya pencegahan risiko harus dianalisis dan dilakukan setiap saat.
9. **Lingkungan yang mendukung pelaporan masalah** (*Environment for Raising Concerns*): Fasilitas harus membangun lingkungan kerja yang mendukung pelaporan setiap masalah bagi seluruh personel.
10. **Proses kerja** (*Work Processes*): Prosedur kerja harus dirancang dan direviu secara berkala untuk memastikan keselamatan sebagai prioritas utama.

2.1.3 Pemahaman karakteristik dan sifat budaya keselamatan menjadi dasar bagi fasilitas untuk melakukan perbaikan budaya keselamatan berdasarkan hasil penilaian diri.

2.2. Prinsip Dasar Penilaian Diri

2.2.1. Penilaian diri budaya keselamatan merupakan proses evaluasi sistematis terhadap penerapan karakteristik dan sifat budaya keselamatan, yang dilakukan oleh personel guna membantu fasilitas kesehatan memahami lingkungan keselamatan di fasilitasnya, mengidentifikasi kekuatan, dan menentukan area yang perlu ditingkatkan. Pelaksanaan



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

penilaian diri budaya keselamatan melibatkan pengumpulan umpan balik dari personel, menganalisis perilaku terkait keselamatan, dan memeriksa nilai, praktik, dan sikap terhadap keselamatan.

- 2.2.2. Beberapa prinsip dasar harus diterapkan, agar proses penilaian diri dapat berjalan efektif dan menghasilkan informasi yang valid, terdapat. Prinsip dasar tersebut adalah objektivitas dan transparansi, pendekatan berbasis persepsi dan pengalaman individu, partisipasi seluruh pihak, kerahasiaan dan keamanan informasi, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan [9], [10].

1. Objektivitas dan Transparansi

Penilaian diri harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kematangan budaya keselamatan di fasilitas kesehatan. Setiap individu yang terlibat harus memberikan jawaban dan umpan balik berdasarkan kondisi yang sebenarnya, bukan sekadar memenuhi kepentingan administratif atau menghindari konsekuensi tertentu.

2. Pendekatan Berbasis Persepsi dan Pengalaman Individu

Pendekatan berbasis persepsi dan pengalaman individu diperlukan untuk mengetahui bagaimana pekerja radiasi di fasilitas kesehatan memahami dan menerapkan penerapan budaya keselamatan dalam lingkungan kerja mereka. Pendekatan ini mengukur persepsi, keyakinan, dan pengalaman individu terkait aspek budaya keselamatan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola sikap, tingkat kepedulian, dan kesadaran pekerja terhadap keselamatan radiasi. Dengan demikian, hasil penilaian dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan pemahaman serta perilaku pekerja di lapangan. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan gambaran tentang karakteristik dan sifat budaya keselamatan yang sudah berjalan dengan baik serta aspek yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat menjadi dasar perumusan strategi peningkatan budaya keselamatan di fasilitas kesehatan.

3. Partisipasi Seluruh Pihak Terkait

Budaya keselamatan merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu penilaian diri harus melibatkan berbagai pihak dalam fasilitas kesehatan. Keterlibatan yang

Nomor: PRK/PD/1/00/2025	Tanggal: 20 Agustus 2025
Revisi: 0	Halaman: 7



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

luas akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai penerapan keselamatan di berbagai aspek operasional. Keterlibatan multi-profesi sangat penting dalam penguatan budaya keselamatan.

4. Kerahasiaan dan Keamanan Informasi

Proses penilaian diri harus menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang dikumpulkan, terutama terkait temuan atau hasil evaluasi individu. Hal ini bertujuan untuk mendorong kejujuran dalam memberikan respons serta menghindari dampak negatif terhadap individu atau unit kerja tertentu.

5. Komitmen terhadap Perbaikan Berkelanjutan

Penilaian diri tidak hanya bertujuan untuk menilai kondisi saat ini, tetapi juga sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam budaya keselamatan. Hasil penilaian harus digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, baik dalam bentuk peningkatan frekuensi pelatihan, perbaikan prosedur, maupun peningkatan keselamatan fasilitas dan infrastruktur pendukung keselamatan radiasi.

2.3. Peran dan Tanggung Jawab dalam Penilaian Diri

2.3.1 Dalam pelaksanaan penilaian diri budaya keselamatan, setiap pihak dalam fasilitas kesehatan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar proses penilaian dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang akurat. Pembagian peran ini penting untuk memastikan bahwa budaya keselamatan menjadi bagian dari sistem manajemen keselamatan yang diterapkan secara menyeluruh.

2.3.2 Pimpinan fasilitas kesehatan

Pimpinan fasilitas kesehatan (misalnya direktur rumah sakit) memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung pelaksanaan penilaian diri budaya keselamatan. Peran manajemen meliputi:

- menyediakan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian diri;
- mendorong keterlibatan seluruh pekerja dalam proses penilaian dan perbaikan peningkatan budaya keselamatan;



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

- menggunakan hasil penilaian diri sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam peningkatan sistem keselamatan radiasi; dan
- memastikan pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil penilaian diri untuk peningkatan budaya keselamatan.

2.3.3 Pekerja Radiasi

Pekerja radiasi dan/atau personel yang bekerja di fasilitas yang memanfaatkan radiasi pengion (misalnya dokter, fisikawan medis, radiografer, radioterapis, radiofarmasis, perawat, dan lainnya) memiliki peran krusial dalam penilaian diri budaya keselamatan. Peran pekerja radiasi dan/atau personel adalah berpartisipasi aktif dalam pengisian kuesioner penilaian diri dengan jujur dan objektif;

2.3.4 Manajemen fasilitas radiasi pengion dan Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

Manajemen fasilitas radiasi pengion (misalnya kepala instalasi, kepala departemen, atau kepala ruangan) dan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) memiliki peran dalam mengoordinasikan pelaksanaan penilaian diri budaya keselamatan. Tanggung jawab manajemen fasilitas radiasi pengion dan PPR meliputi:

- mengedukasi setiap personel tentang pentingnya budaya keselamatan dan perlunya penilaian diri;
- mengoordinasikan pelaksanaan penilaian diri;
- menganalisis hasil penilaian diri untuk mengidentifikasi tren dan area yang perlu ditingkatkan;
- bekerja sama dengan manajemen fasilitas dalam menyusun program peningkatan budaya keselamatan berdasarkan hasil penilaian diri.

2.3.5 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

BAPETEN berperan dalam mendukung fasilitas kesehatan terkait pelaksanaan penilaian diri budaya keselamatan, yang meliputi antara lain:

- menyusun pedoman teknis terkait metode dan pelaksanaan penilaian diri budaya keselamatan;
- menyediakan sistem penilaian diri yang dapat digunakan oleh fasilitas kesehatan untuk melakukan evaluasi secara mandiri di fasilitas;



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

- memberikan pembinaan kepada fasilitas kesehatan mengenai pentingnya budaya keselamatan dan cara meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keselamatan;
- menganalisis tren hasil penilaian diri secara agregat untuk mengidentifikasi tantangan umum dalam penerapan budaya keselamatan dan menyusun rekomendasi peningkatan secara nasional; dan
- mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan budaya keselamatan secara kolektif.



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

**BAB III
METODE PENILAIAN DIRI**

3.1. Instrumen Penilaian Diri

- 3.1.1. Penilaian diri budaya keselamatan di fasilitas kesehatan dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengukur penerapan budaya keselamatan berdasarkan pengalaman dan persepsi individu di lingkungan kerja mereka.
- 3.1.2. Kuesioner ini dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional dan internasional terkait budaya keselamatan serta praktik terbaik dalam sistem manajemen keselamatan. Kuesioner ini mencakup pernyataan yang dikategorikan berdasarkan lima karakteristik budaya keselamatan. Setiap karakteristik ini terdiri dari serangkaian pernyataan yang mencerminkan sifat-sifat budaya keselamatan.
- 3.1.3. Sebagai alat yang telah dirancang secara sistematis, kuesioner ini memungkinkan fasilitas kesehatan untuk melakukan evaluasi secara konsisten dan objektif. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan program peningkatan keselamatan, serta pelaporan kepada manajemen dan pemangku kepentingan terkait.
- 3.1.4. Kuesioner penilaian diri disediakan untuk masing-masing fasilitas pemanfaatan radiasi pengion di fasilitas kesehatan, yakni fasilitas radioterapi, fasilitas kedokteran nuklir, dan fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional.

3.2. Mekanisme Pengisian Kuesioner

- 3.2.1. Kuesioner penilaian diri budaya keselamatan dirancang agar dapat dilakukan secara mudah, anonim, dan objektif, untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai budaya keselamatan di fasilitas kesehatan berdasarkan persepsi dan pengalaman individu.
- 3.2.2. Untuk memastikan bahwa kuesioner diisi secara objektif dan sistematis, fasilitas kesehatan harus mengikuti mekanisme berikut:



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

1. Akses Kuesioner Digital

Kuesioner penilaian diri budaya keselamatan disediakan oleh BAPETEN dalam bentuk digital dan dapat diakses secara daring. Pelaksanaan penilaian diri dilaksanakan pada bulan Januari setiap tahunnya dengan masa waktu pengisian kuesioner selama 2 bulan (Januari - Februari). Dalam pelaksanaan penilaian diri, BAPETEN akan menyampaikan undangan partisipasi penilaian diri kepada seluruh fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas radiasi pengion. Untuk melaksanakan penilaian diri dan memperoleh akses kuesioner, setiap fasilitas kesehatan akan memperoleh kode responden yang berbeda-beda untuk setiap fasilitas kesehatan. Kode responden akan disampaikan kepada PPR fasilitas kesehatan. Daftar pernyataan kuesioner penilaian diri budaya keselamatan dapat diakses pada dokumen kuesioner tersendiri yakni:

1. Kuesioner penilaian diri budaya keselamatan radiasi di fasilitas radioterapi;
2. Kuesioner penilaian diri budaya keselamatan radiasi di fasilitas kedokteran nuklir;
3. Kuesioner penilaian diri budaya keselamatan radiasi di fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional.

2. Responden

Kuesioner penilaian diri hendaknya diisi oleh seluruh pekerja radiasi yang tercantum dalam izin pemanfaatan di fasilitas kesehatan. Partisipasi seluruh pekerja radiasi dibutuhkan guna memastikan representasi yang akurat terkait budaya keselamatan di lingkungan kerja mereka.

PPR tidak termasuk sebagai responden penilaian diri karena perannya yang lebih strategis dalam mengawasi, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan aspek keselamatan radiasi di fasilitas kesehatan sehingga PPR lebih tepat menjadi responden dalam penilaian mandiri bersama dengan manajemen dan perwakilan pekerja radiasi yang ditugaskan dalam pengembangan budaya keselamatan.

3. Pengisian kuesioner

Responden akan mengisi kuesioner secara daring dengan mengikuti petunjuk yang tersedia dalam sistem. Setiap pernyataan kuesioner dalam lingkup karakteristik



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

budaya keselamatan dinyatakan dalam nilai menggunakan skala Likert yang ditunjukkan pada Tabel 1 [11].

Tabel 1. Skala Likert dari jawaban kuesioner penilaian diri [11]

Jawaban	Nilai
Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

Pengisian kuesioner bersifat individual sehingga diharapkan menjawab sesuai dengan kondisi yang dialami atau dirasakan oleh individu responden.

3.2.3. Jangka Waktu Pengisian Kuesioner

- Pengisian kuesioner dilakukan selama 2 bulan yakni bulan Januari - Februari.
- BAPETEN akan menyampaikan informasi berkala selama periode waktu pengisian, sebagai pengingat untuk berpartisipasi mengisi kuesioner sehingga tingkat responden dapat maksimal di tiap fasilitas kesehatan.

3.2.4. Jaminan Kerahasiaan dan Anonimitas

Untuk meningkatkan kejujuran dalam pengisian kuesioner:

- Sistem yang disediakan oleh BAPETEN dirancang untuk tidak merekam identitas individu responden seperti nama dan nomor identitas guna menjaga anonimitas.
- Hasil kuesioner hanya digunakan untuk evaluasi budaya keselamatan dan tidak akan digunakan sebagai dasar untuk tindakan administratif atau sanksi hukum terhadap personel responden atau fasilitas kesehatan.

3.3. Pengolahan dan Analisis Data

3.3.1. Setelah pengisian kuesioner selesai, data yang terkumpul akan direkapitulasi dan diolah oleh BAPETEN. Hasil rekapitulasi dan olah data kemudian akan dikirimkan kepada masing-masing fasilitas kesehatan untuk dianalisis secara mandiri.



PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

3.3.2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan berikut:

- Rekapitulasi Jawaban:** Semua jawaban dari responden dihimpun dalam sistem dan dikategorikan berdasarkan pernyataan serta aspek budaya keselamatan yang diukur.
- Perhitungan Skor:** Setiap jawaban dikonversi menjadi skor numerik berdasarkan skala Likert yang digunakan dalam kuesioner.
- Perhitungan Nilai Rata-Rata:** Perhitungan nilai rata-rata dilakukan menggunakan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{N}$$

dimana:

- \bar{X} = nilai rata-rata budaya keselamatan
- X_i = skor jawaban responden pada setiap pernyataan
- N = jumlah total responden

Interpretasi Nilai Rata-rata

Hasil perhitungan nilai rata-rata budaya keselamatan diinterpretasikan dalam kategori penilaian seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori hasil penilaian diri

Rentang Nilai Rata-Rata	Kategori Penilaian
1.00 – 1.99	Sangat kurang
2.00 – 2.99	Kurang
3.00 – 3.99	Cukup
4.00 – 4.49	Baik
4.50 – 5.00	Sangat baik

- Pembuatan Laporan Rekapitulasi dan Olah Data:** BAPETEN akan menyampaikan laporan rekapitulasi dan olah data dalam bentuk tabel dan/atau grafik. Laporan ini akan mencakup distribusi jawaban, nilai rata-rata tiap



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

pernyataan, nilai rata-rata per karakteristik, serta nilai umum budaya keselamatan (yang berupa hasil interpretasi nilai rata-rata secara keseluruhan) di fasilitas radiasi pengion pada suatu fasilitas kesehatan.

3.3.3. Analisis Hasil Penilaian Diri dan Tindak Lanjut

Setiap fasilitas radiasi pengion bertanggung jawab untuk melakukan analisis data hasil penilaian diri guna memahami tingkat budaya keselamatan yang telah diterapkan. Fasilitas diharapkan menggunakan hasil interpretasi nilai rata-rata sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan budaya keselamatan. Sebagai contoh, jika hasil penilaian menunjukkan kategori "kurang" atau "sangat kurang", maka fasilitas perlu segera melakukan evaluasi dan langkah perbaikan untuk meningkatkan budaya keselamatan pada area tersebut.

Tahapan analisis dan tindak lanjut yang disarankan meliputi:

- a) **Penentuan Area Perbaikan:** Menentukan aspek budaya keselamatan yang memiliki nilai rendah/kurang, mengevaluasi penyebab, dan merekomendasikan strategi atau rencana perbaikan untuk peningkatan budaya keselamatan.
- b) **Pelaporan Internal:** Menyusun laporan internal berdasarkan hasil analisis, yang ditujukan kepada manajemen fasilitas kesehatan, untuk menjadi dasar pengambilan keputusan/kebijakan untuk peningkatan budaya keselamatan.

3.3.4. Penggunaan Hasil Analisis

Hasil analisis data penilaian diri dapat digunakan untuk:

- a) **Penyusunan Program Peningkatan Budaya Keselamatan:** Fasilitas dapat merancang intervensi seperti pelatihan tambahan, perbaikan prosedur kerja, atau penguatan komunikasi keselamatan.
- b) **Pemantauan Perkembangan Budaya Keselamatan:** Dengan melakukan penilaian diri secara berkala, fasilitas dapat melihat perkembangan budaya keselamatan dari waktu ke waktu.
- c) **Pelaporan kepada Manajemen:** Fasilitas wajib melaporkan hasil analisis kepada manajemen untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam peningkatan keselamatan radiasi serta pelaksanaan perbaikan budaya keselamatan.



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

3.3.5. Dengan mekanisme pengolahan dan analisis data yang sistematis, diharapkan fasilitas kesehatan dapat secara aktif mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam budaya keselamatan serta memperkuat komitmen terhadap keselamatan seluruh pihak yang terlibat.



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

BAB IV

PELAKSANAAN PENILAIAN DIRI

4.1. Frekuensi dan Waktu Pelaksanaan

4.1.1. Frekuensi Penilaian

Penilaian diri dilaksanakan **setiap tahun** sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan budaya keselamatan. Frekuensi tahunan ini memungkinkan fasilitas untuk:

- Mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan yang telah diterapkan.
- Memantau perubahan persepsi pekerja terhadap budaya keselamatan.
- Mengidentifikasi tren dan pola dalam implementasi budaya keselamatan.

4.1.2. Waktu Pelaksanaan Pengisian Kuesioner

- Waktu pengisian kuesioner ditetapkan dalam rentang waktu 2 bulan yakni bulan Januari - Februari untuk memastikan partisipasi maksimal dari seluruh pekerja radiasi.
- Disarankan agar penilaian dilakukan pada periode yang tidak bertepatan dengan beban kerja tinggi, sehingga seluruh pekerja radiasi dapat berpartisipasi dengan optimal.

4.1.3. Setelah pengisian kuesioner, BAPETEN kemudian melakukan rekapitulasi dan analisis data.

4.1.4. Waktu Pelaksanaan Pelaporan dan Tindak Lanjut

- Setelah hasil penilaian diri dari BAPETEN, fasilitas diberikan waktu untuk melakukan analisis hasil dan menyusun rencana tindak lanjut selama 1 bulan.
- Implementasi dari rencana tindak lanjut disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya fasilitas, dan akan dicakup dalam penilaian diri tahun berikutnya.
- Jika pada tahun yang sama dilakukan penilaian mandiri budaya keselamatan, maka penyusunan rencana tindak lanjut dilakukan setelah pelaksanaan penilaian mandiri sehingga hasil penilaian mandiri dapat sekaligus dipertimbangkan dalam merencanakan tindak lanjut.



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

4.2. Tahapan Penilaian Diri

4.2.1. Persiapan Penilaian

1. BAPETEN menyediakan kuesioner penilaian diri dalam format digital yang sistematis dan dapat diakses secara daring selama periode pengisian.
2. BAPETEN dan/atau PPR dan manajemen fasilitas radiasi pengion melaksanakan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan mengenai pelaksanaan penilaian diri, termasuk tujuan, mekanisme, dan jadwal yang telah ditentukan.
3. Setiap fasilitas kesehatan yang memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion akan mendapatkan kode responden yang diberikan kepada PPR. PPR bertanggung jawab dalam mendistribusikan kode responden kepada responden yang akan mengisi kuesioner penilaian diri.
4. Fasilitas kesehatan menetapkan tim penilaian diri yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan penilaian diri. Tim penilai terdiri atas manajemen fasilitas radiasi pengion dan PPR. Tim penilai akan bertugas memastikan seluruh pekerja radiasi melakukan pengisian kuesioner sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, Tim penilai juga menjadi narahubung dengan BAPETEN terkait pelaksanaan penilaian diri.

4.2.2. Pengisian Kuesioner Penilaian Diri

- Setiap pekerja radiasi mengisi kuesioner secara individual melalui sistem daring yang telah disediakan oleh BAPETEN.
- Pengisian dilakukan secara anonim untuk mendorong keterbukaan dalam memberikan jawaban yang objektif.
- Kuesioner berisi pernyataan yang mencerminkan karakteristik dan sifat budaya keselamatan dengan skala penilaian tertentu.
- Pengisian kuesioner dilakukan sesuai jadwal atau periode waktu yang diberikan.

4.2.3. Rekapitulasi, pengolahan, dan analisis data oleh BAPETEN

- Rekapitulasi jawaban:
Semua jawaban dari responden dikumpulkan dalam sistem, kemudian diklasifikasikan berdasarkan pernyataan dan aspek budaya keselamatan yang diukur.

Nomor: PRK/PD/1/00/2025	Tanggal: 20 Agustus 2025
Revisi: 0	Halaman: 18



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

- Perhitungan skor:
Setiap jawaban dikonversi menjadi skor numerik berdasarkan skala Likert yang digunakan dalam kuesioner.
- Perhitungan nilai rata-rata:
Seluruh skor jawaban responden pada setiap pernyataan dilakukan perhitungan nilai rata-rata. Nilai penilaian diri budaya keselamatan ditentukan berdasarkan nilai rata-rata skor ini.
- Dokumentasi
Hasil rekapitulasi dan pengolahan data harus didokumentasikan dan disimpan di BAPETEN untuk kebutuhan akuntabilitas kegiatan. Selain itu akan di susun laporan hasil pengolahan data penilaian diri untuk dikirimkan kepada fasilitas agar digunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi perbaikan.

4.3. Analisis Hasil Penilaian Diri dan Tindak Lanjut oleh Fasilitas

4.3.1 Fasilitas menerima laporan hasil pengolahan data yang mencakup nilai rata-rata tiap pernyataan, nilai rata-rata per karakteristik, serta nilai umum budaya keselamatan (yang berupa hasil intepretasi nilai rata-rata secara keseluruhan) dan distribusi jawaban.

4.3.2 Analisis dan Evaluasi

Fasilitas melalui tim penilai melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil pengolahan data yang diberikan oleh BAPETEN dan mengidentifikasi aspek budaya keselamatan yang perlu diperkuat. Analisis dan evaluasi untuk identifikasi perbaikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- Mengidentifikasi tren dan pola hasil penilaian untuk melihat apakah terdapat peningkatan atau penurunan budaya keselamatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Mengidentifikasi area/aspek yang memerlukan perbaikan, terutama pada kategori yang mendapatkan skor rendah.
- Mengevaluasi penyebab dari rendahnya hasil penilaian pada area tertentu.



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

4.3.3 **Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/Peningkatan**

Berdasarkan hasil evaluasi, tim penilai menyusun rekomendasi untuk merencanakan tindak lanjut guna memperbaiki aspek budaya keselamatan yang masih lemah. Rencana ini dapat mencakup:

- Peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pekerja radiasi terkait budaya keselamatan;
- Penyempurnaan prosedur kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip keselamatan radiasi;
- Peningkatan komunikasi dan keterlibatan pekerja dalam diskusi terkait budaya keselamatan;
- Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan keselamatan radiasi di tempat kerja;
- Pengembangan sistem pelaporan dan investigasi insiden; atau
- Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Penentuan rencana perbaikan dari suatu karakteristik dapat disesuaikan/disertai dengan:

- Sumber daya di fasilitas dan identifikasi perbaikan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang;
- Penetapan skala prioritas berdasarkan pernyataan dengan nilai terendah dalam satu karakteristik atau yang paling mudah diperbaiki; dan
- Jadwal pelaksanaan perbaikan dan penanggung jawab dari implementasi rencana perbaikan, yaitu manajemen fasilitas radiasi pengion dan PPR.

4.4. **Pelaporan Hasil Penilaian Diri Budaya Keselamatan**

4.4.1. Tim penilai menyusun laporan hasil analisis, evaluasi, dan rencana tindak lanjut, yang ditujukan kepada manajemen fasilitas kesehatan, untuk menjadi dasar pengambilan keputusan/kebijakan dalam mengimplementasikan rencana tindak lanjut yang telah direkomendasikan. Format laporan hasil penilaian diri tertuang dalam Lampiran pada pedoman ini.

Nomor: PRK/PD/1/00/2025	Tanggal: 20 Agustus 2025
Revisi: 0	Halaman: 20



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

4.5. Implementasi Tindak Lanjut dan Pemantauan

- 4.5.1. Manajemen fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa rencana tindak lanjut perbaikan yang telah disusun dan disetujui dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 4.5.2. Fasilitas kesehatan dapat menetapkan mekanisme pemantauan internal, seperti rapat evaluasi berkala atau audit internal, guna memastikan bahwa perbaikan yang telah direncanakan benar-benar diimplementasikan.
- 4.5.3. Jika dalam evaluasi berikutnya masih terdapat aspek yang mendapat skor rendah, maka diperlukan strategi perbaikan yang lebih intensif, termasuk konsultasi dengan BAPETEN.

4.6. Diagram Alir Penilaian Diri

- 4.6.1. Proses penilaian diri budaya keselamatan dapat digambarkan dalam diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 1.




PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan



Gambar 1. Diagram alir penilaian diri budaya keselamatan



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

BAB V

PENUTUP

- 5.1.1 Penilaian diri budaya keselamatan merupakan langkah strategis bagi fasilitas kesehatan dalam memastikan penerapan budaya keselamatan yang optimal. Dengan melibatkan seluruh pekerja radiasi dalam proses evaluasi, fasilitas dapat mengidentifikasi karakteristik dan sifat-sifat budaya keselamatan yang sudah baik dan yang kurang, sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.
- 5.1.2 Penilaian diri dilaksanakan secara berkala oleh fasilitas kesehatan 1 kali dalam setahun.
- 5.1.3 Kuesioner penilaian diri disediakan oleh BAPETEN



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] International Commission on Radiological Protection, *ICRP Publication 105: Radiological Protection in Medicine*. Exeter: Elsevier, 2007.
- [2] International Atomic Energy Agency, *IAEA Specific Safety Guide No. SSG-46: Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2018.
- [3] International Atomic Energy Agency, *IAEA General Safety Requirements Part 2 No. GSR Part 2: Leadership and Management for Safety*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2016.
- [4] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif*. Indonesia, 2023.
- [5] Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir*. Indonesia, 2023.
- [6] International Atomic Energy Agency, *IAEA Safety Guide No. GS-G-3.1: Application of the Management System for Facilities and Activities*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2006.
- [7] International Atomic Energy Agency, *IAEA Radiation Safety Culture Trait Talks Handbook*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2021.
- [8] World Health Organization, *Enhancing Radiation Safety Culture in Health Care: Guidance for Health Care Providers*. Geneva: World Health Organization, 2024.
- [9] International Atomic Energy Agency, "IAEA Safety Reports Series No. 83: Performing Safety Culture Self-Assessments," Vienna, 2016.
- [10] International Atomic Energy Agency, *OSART Independent Safety Culture Assessment (ISCA) Guidelines IAEA Services Series 32*. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2016.



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

- [11] Slamet Widodo *et al.*, *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkal Pinang: Science Techno, 2023.



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Radioterapi

Kuesioner penilaian diri budaya keselamatan radiasi di fasilitas radioterapi dapat diakses melalui tautan <https://linktr.ee/KuesionerBudayaKeselamatan>.



KUESIONER PENILAIAN DIRI BUDAYA KESELAMATAN RADIASI
DI FASILITAS RADIOTERAPI
No. 010-KS/BK/VII/2025

Yth. Bapak/Ibu
di Tempat

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Anda terhadap penerapan budaya keselamatan radiasi di fasilitas radioterapi tempat Anda bekerja. Informasi yang Anda berikan akan membantu mengidentifikasi bagaimana budaya keselamatan dirasakan oleh individu di berbagai tingkat organisasi, serta menjadi dasar untuk pengembangan dan perbaikan berkelanjutan.

Kuesioner ini diharapkan dapat diisi oleh **seluruh pekerja radiasi selain PPR dan selain personel yang menjabat di manajemen**. Silakan isi setiap pernyataan berdasarkan **pengalaman pribadi, pemahaman, dan persepsi Anda sendiri**, tanpa perlu mencari atau menyesuaikan dengan dokumen atau kebijakan tertulis. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam mengisi kuesioner ini.

Nomor: PRK/PD/1/00/2025	Tanggal: 20 Agustus 2025
Revisi: 0	Halaman: 26



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

Kami menjamin bahwa seluruh jawaban bersifat **anonim** dan akan dijaga kerahasiaannya. Data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk **analisis internal** dan peningkatan budaya keselamatan di lingkungan kerja Anda.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai kuesioner ini, silakan menghubungi kami melalui email: **p2stpfrzr@bapeten.go.id**.

Terima kasih atas waktu dan kejujuran Anda dalam mendukung keselamatan radiasi bersama.

DATA DEMOGRAFI

Kode Responden :

Profesi* :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dokter Spesialis Onkologi Radiasi atau
Dokter Spesialis Radiologi Konsultan
Onkologi Radiasi | <input type="checkbox"/> Teknisi Elektromedis
Perawat
Teknisi Ruang Cetak (Mould Room
Technician) |
| <input type="checkbox"/> Tenaga Ahli dan/atau Fisikawan Medis | <input type="checkbox"/> Petugas Keamanan Sumber Radioaktif |
| <input type="checkbox"/> Radioterapis | |
| <input type="checkbox"/> Dosimetris | |

*Dapat memilih lebih dari 1 profesi jika merangkap sesuai KTUN Izin Pemanfaatan

Lama bekerja di fasilitas ini :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> < 1 tahun | <input type="checkbox"/> 7 – 10 tahun |
| <input type="checkbox"/> 1 – 3 tahun | <input type="checkbox"/> > 10 tahun |
| <input type="checkbox"/> 4 – 6 tahun | |

Pernah mengikuti pelatihan terkait proteksi dan keselamatan radiasi dalam 2 tahun terakhir:

- Ya Tidak

Frekuensi kontak langsung dengan sumber radiasi dalam pekerjaan:

- Setiap hari
 Beberapa kali dalam seminggu
 Beberapa kali dalam sebulan
 Jarang/tidak langsung berhubungan

KUESIONER

Jawablah setiap pernyataan berikut dengan memberikan nilai berdasarkan skala likert yang paling tepat menggambarkan implementasi di fasilitas Anda.

Keterangan skala:

- **Sangat tidak setuju (STS)**

Nomor: PRK/PD/1/00/2025	Tanggal: 20 Agustus 2025
Revisi: 0	Halaman: 27



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

- **Tidak setuju (TS)**
- **Netral (N)**
- **Setuju (S)**
- **Sangat setuju (SS)**

Karakteristik 1: Keselamatan sebagai Nilai yang Diakui Secara Jelas

Keterangan

Karakteristik 1 bertujuan untuk menilai keselamatan radiasi sebagai prioritas dalam pekerjaan sehari-hari.

Mohon memberikan tanda \surd pada skala yang dipilih.

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya menjalankan proses radioterapi dengan merujuk pada kebijakan keselamatan yang berlaku di fasilitas saya.					
2.	Saya menerima penjelasan protokol keselamatan secara terbuka saat <i>briefing</i> awal sebelum melaksanakan kegiatan/tindakan operasional.					
3.	Saya terlibat dan/atau menyampaikan masukan dalam evaluasi risiko terhadap teknologi atau teknik baru yang akan digunakan dalam perencanaan atau pemberian terapi radiasi.					
4.	Saya melaporkan atau mendokumentasikan kejadian insiden atau potensi insiden terkait keselamatan radiasi melalui sarana yang tersedia di fasilitas.					
5.	Saya mengetahui dan memahami pimpinan (direktur rumah sakit, kepala instalasi/departemen/unit, kepala ruangan, atau jabatan lainnya yang terkait) selalu menekankan dan memberi contoh pentingnya keselamatan radiasi pada setiap kegiatan radioterapi.					
6.	Saya menjalankan proses radioterapi dengan memperhatikan langkah-langkah mitigasi risiko yang tercantum dalam SOP/protokol teknis.					
7.	Saya mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan radiasi.					
8.	Saya selalu bertanya dan mengonfirmasi prosedur kerja jika menemukan potensi risiko insiden (terhadap pasien, pekerja, atau masyarakat) dalam pelaksanaan radioterapi.					



**PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
9.	Saya terlibat dalam diskusi insiden keselamatan yang membahas penyebab dan langkah korektif terhadap kesalahan teknis.					
10.	Saya menghargai dan mengonfirmasi kembali masukan yang disampaikan rekan kerja atau pimpinan terkait praktik keselamatan radiasi dalam pekerjaan saya.					

Karakteristik 2: Kepemimpinan yang Jelas dalam Keselamatan

Keterangan

Karakteristik 2 bertujuan untuk menilai sejauh mana pimpinan (direktur rumah sakit, kepala instalasi/departemen/unit, kepala ruangan, atau jabatan lainnya yang terkait) menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan radiasi bagi pasien, pekerja, dan masyarakat.

Mohon memberikan tanda \surd pada skala yang dipilih.

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
11.	Saya mengetahui dan memahami bahwa pimpinan secara rutin melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap upaya keselamatan radiasi di seluruh tahapan SOP/protokol radioterapi.					
12.	Saya mengetahui dan memahami bahwa pimpinan memfasilitasi ruang komunikasi sehingga saya mudah dan nyaman berkomunikasi dengan pimpinan terkait keselamatan radiasi, termasuk ketika menghadapi kendala, atau menemukan insiden/potensi insiden.					
13.	Saya mengetahui dan memahami bahwa pimpinan menindaklanjuti laporan terkait keselamatan radiasi dengan tindakan nyata.					
14.	Saya mengetahui dan memahami bahwa evaluasi rutin selalu dilakukan untuk menyempurnakan aspek teknis sistem radioterapi demi keselamatan pasien, pekerja, dan masyarakat.					
15.	Saya mengetahui dan memahami bahwa pimpinan selalu mendorong untuk aktif bertanya atau menyampaikan keraguan terkait keselamatan radiasi dalam pekerjaan yang dilakukan pekerja.					



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
16.	Saya mengetahui dan memahami bahwa pimpinan memanfaatkan insiden keselamatan radiasi sebagai pembelajaran dan bahan peningkatan/ perbaikan sistem keselamatan radiasi di fasilitas.					
17.	Saya selalu menyampaikan konfirmasi kepada pimpinan terkait hal-hal kritis dalam terapi, seperti batasan toleransi organ atau verifikasi dosis, untuk memastikan keselamatan tetap terjaga.					
18.	Saya mengetahui dan memahami bahwa pimpinan menghargai setiap masukan teknis yang saya sampaikan dan mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan.					
19.	Saya mengetahui dan memahami bahwa pimpinan menindaklanjuti laporan saya tentang pelanggaran keselamatan dan memberikan umpan balik.					
20.	Rekan kerja saya secara aktif menerima dan menindaklanjuti masukan yang saya berikan terkait peningkatan keselamatan radiasi pada tahap simulasi, perencanaan, atau pemberian dosis.					

Karakteristik 3: Akuntabilitas yang Jelas dalam Keselamatan

Keterangan

Karakteristik 3 ini untuk menilai sejauh mana individu memahami dan menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga keselamatan radiasi pada pasien, pekerja, dan masyarakat.

Mohon memberikan tanda \surd pada skala yang dipilih.

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
21.	Saya memiliki tugas dan tanggung jawab (<i>job description</i>) yang jelas (termasuk kaitannya dengan keselamatan radiasi) yang tertuang dalam dokumen resmi fasilitas.					
22.	Saya menggunakan alat bantu (misalnya <i>checklist</i>) untuk memastikan hal-hal terkait keselamatan sebelum melakukan pekerjaan radioterapi.					
23.	Saya memahami bahwa melaporkan insiden atau potensi insiden, seperti deviasi dosis atau kesalahan input data pasien, adalah bagian dari tanggung jawab saya terhadap keselamatan.					



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
24.	Saya memahami bahwa saya bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan secara selamat.					
25.	Saya memahami bahwa setiap temuan pelanggaran keselamatan harus dikaji dan ditindaklanjuti secara sistematis.					
26.	Saya melaporkan kesalahan/pelanggaran/insiden/potensi insiden dengan aman karena laporan tersebut tidak akan berakibat pada sanksi terhadap saya sebagai pelapor.					
27.	Pelatihan yang saya ikuti atau disediakan oleh fasilitas telah secara efektif memperjelas dan memperkuat pemahaman saya tentang akuntabilitas dan tanggung jawab etis individu dalam menjaga keselamatan radiasi, termasuk prosedur penanganan yang tepat untuk insiden dosis berlebih.					
28.	Saya aktif mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang belum saya pahami terkait peran saya dalam menjalankan proses radioterapi.					
29.	Saya selalu menerima informasi yang jelas terkait keselamatan dari rekan kerja saat terjadi alih tugas, seperti pada pergantian shift.					
30.	Saya meyakini bahwa kinerja saya dievaluasi dengan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan keselamatan.					

Karakteristik 4: Integrasi Keselamatan dalam Seluruh Aktivitas

Keterangan

Karakteristik 4 ini untuk menilai sejauh mana aspek keselamatan radiasi (pada pasien, pekerja, dan masyarakat) tertanam dalam pekerjaan rutin.

Mohon memberikan tanda \surd pada skala yang dipilih.

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
31.	Saya menjalankan proses radioterapi sesuai dengan SOP/protokol keselamatan radiasi yang berlaku di setiap tahapan sesuai dengan tugas saya.					
32.	Saya mengetahui dan memahami bahwa adanya evaluasi sistem setelah terjadi pelaporan ketidaksesuaian dalam penerapan SOP teknis.					



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
33.	Saya mencantumkan informasi/riwayat tentang insiden keselamatan radiasi sebagai bagian dari kewajiban dalam pengisian rekam medis pasien terapi radiasi.					
34.	Saya mengetahui dan memahami bahwa bahwa pimpinan mendorong agar isu keselamatan radiasi secara konsisten dibahas dalam rapat antar unit, termasuk meninjau program jaminan mutu, audit dosis pasien, dan evaluasi klinis pasca-terapi untuk mengidentifikasi potensi insiden atau efek samping yang tidak terduga.					
35.	Saya secara rutin memperoleh informasi atau terlibat dalam verifikasi hasil jaminan mutu/ jaminan kualitas harian sebelum pelaksanaan kegiatan radioterapi.					
36.	Saya dilibatkan dalam forum diskusi lintas profesi yang bertujuan mengevaluasi dan menyempurnakan SOP keselamatan radiasi berdasarkan praktik terbaru.					
37.	Saya menjalankan proses kerja yang telah dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan di setiap tahapan layanan radioterapi.					
38.	Saya mengetahui bahwa SOP di fasilitas ini diperbarui secara berkala berdasarkan hasil audit keselamatan dan pembelajaran dari insiden/potensi insiden.					
39.	Saya bebas untuk menyampaikan pertanyaan teknis dalam forum review kasus, terutama jika terkait perubahan teknik penyinaran.					
40.	Saya menjalankan SOP/protokol keselamatan radiasi sesuai dengan peran saya dalam proses radioterapi.					

Karakteristik 5: Pembelajaran Berkelanjutan untuk Keselamatan

Keterangan

Karakteristik 5 ini untuk menilai sejauh mana fasilitas mengambil pembelajaran dari insiden, pengalaman, pelatihan, dan umpan balik untuk perbaikan terus-menerus.

Mohon memberikan tanda \surd pada skala yang dipilih.

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
41.	Saya secara aktif mencari dan mengikuti pelatihan keselamatan yang terus memperbarui pengetahuan dan					



PUSAT PENGAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

No.	Pernyataan	Skala				
		STS	TS	N	S	SS
	keterampilan saya agar tetap relevan dengan peran dan tanggung jawab saya serta mengadaptasi praktik terbaik terbaru di fasilitas ini.					
42.	Saya dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap berbagai program pembelajaran keselamatan, termasuk pelatihan dan diskusi, untuk membantu perbaikan konten dan metode pembelajaran di masa mendatang.					
43.	Saya mengetahui bahwa hasil evaluasi terhadap praktik keselamatan digunakan sebagai dasar dalam merevisi SOP dan materi pelatihan teknis di fasilitas ini.					
44.	Saya merasa nyaman menyampaikan ide peningkatan keselamatan dalam diskusi informal terkait pelaksanaan terapi radiasi.					
45.	Saya mengetahui bahwa SOP di fasilitas ini diperbarui berdasarkan insiden yang benar-benar terjadi dan pembelajaran dari kasus di fasilitas lain.					
46.	Saya membaca dan memahami hasil evaluasi terhadap praktik keselamatan sebagai bagian dari tanggung jawab saya dalam menjaga kualitas pelayanan radioterapi.					
47.	Saya memiliki kesempatan untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan berdiskusi mengenai tantangan atau solusi keselamatan teknis dalam berbagai forum di fasilitas ini (misalnya: briefing tim, diskusi kasus, atau sesi berbagi praktik terbaik).					
48.	Saya mengetahui bahwa pimpinan secara rutin meninjau hasil evaluasi praktik keselamatan dan pembelajaran dari insiden/kasus untuk perbaikan di seluruh jenjang pekerja (dokter spesialis, radioterapis, fisika medik, dll.).					
49.	Saya mendapatkan informasi, pemahaman, dan/atau simulasi yang memadai sebelum prosedur kerja atau teknologi baru diterapkan dalam layanan radioterapi.					
50.	Saya mengetahui bahwa informasi dari jalur pelaporan insiden/potensi insiden digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah dan merancang perbaikan sistem keselamatan yang komprehensif di fasilitas ini.					



**PUSAT PENGKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

Pelaporan Insiden

51. Dalam setahun terakhir, terdapat insiden atau masalah keselamatan radiasi yang dilaporkan kepada manajemen?

- Tidak, meskipun ada insiden
- Tidak, karena tidak ada insiden
- Ya

Hambatan atau Tantangan

52. Terdapat hambatan dalam menerapkan keselamatan radiasi di fasilitas.

- Tidak
- Ya

53. Jika Ya, apa hambatan utama tersebut? Jelaskan

.....
.....
.....

54. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan budaya keselamatan radiasi di fasilitas Anda?

.....
.....
.....

Penilaian terhadap Fasilitas

55. Berikan nilai keseluruhan untuk keselamatan radiasi pada fasilitas radioterapi tempat Anda bekerja. Skala 1 (sangat kurang) hingga 10 (sangat baik)

.....



**PUSAT PENKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja
Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan

Lampiran 2. Format Laporan Penilaian Diri Budaya Keselamatan

Laporan Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi

[Nama Rumah Sakit / Klinik]

[Nama Instalasi]

Periode penilaian: [Bulan / Tahun]

No.:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan hasil penilaian diri budaya keselamatan radiasi di fasilitas. Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana budaya keselamatan diterapkan dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

Nilai rata-rata keseluruhan: [Nilai] ([Kategori Nilai])

Karakteristik budaya keselamatan dengan nilai tertinggi: [Sebutkan karakteristik]

Karakteristik budaya keselamatan yang perlu perbaikan: [Sebutkan karakteristik]

Sifat budaya keselamatan yang perlu diperbaiki: [Sebutkan sifat]

Tindak lanjut yang direkomendasikan: [Ringkasan singkat langkah perbaikan]

I. PENDAHULUAN

Berisi informasi singkat berupa tujuan penilaian diri, metode (survey kuesioner) dan waktu pelaksanaan penilaian diri, dan jumlah responden.

II. HASIL PENILAIAN DIRI

Karakteristik Budaya Keselamatan	Nilai Rata-Rata	Kategori Nilai
NILAI KESELURUHAN	[Nilai]	[Kategori]
Keselamatan sebagai nilai yang diakui secara jelas	[Nilai]	[Kategori]
Kepemimpinan yang jelas dalam keselamatan	[Nilai]	[Kategori]
Akuntabilitas yang jelas dalam keselamatan	[Nilai]	[Kategori]
Integrasi keselamatan dalam seluruh aktivitas	[Nilai]	[Kategori]
Pembelajaran berkelanjutan untuk keselamatan	[Nilai]	[Kategori]



**PUSAT PENKAJIAN SISTEM DAN TEKNOLOGI PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120
Tel. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275

Jenis Rekaman : Rekaman Unit Kerja

Judul : Pedoman Teknis Penilaian Diri Budaya Keselamatan Radiasi di Fasilitas Kesehatan



III. REKOMENDASI PERBAIKAN

No.	Rencana perbaikan	Waktu pelaksanaan	Pelaksana/penanggungjawab
1.
2.
3.

Tempat, tanggal bulan tahun
a.n tim penilai
Tanda tangan

Nama terang
Jabatan